

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
YANG DIDUGA MEMILIKI GANGGUAN KEJIWAAN
(Studi Perkara SP3 Nomor: SP. TAP/03/X/2022/Restro Bks. Kota.)**

(TESIS)

Oleh

**Devi Sifah Fauziah
NPM. 2122011077**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DIDUGA MEMILIKI GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Perkara SP3 Nomor: SP. TAP/03/X/2022/Restro Bks. Kota.)

Oleh

Devi Sifah Fauziah

Penanganan perkara narkoba dengan pelaku gangguan kejiwaan dalam tataran praktis, masih menciptakan perbedaan persepsi antar penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku. Perbedaan persepsi tersebut menyebabkan perkara tidak dapat dilanjutkan ke persidangan sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Maka dari itu tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkoba yang diduga memiliki gangguan kejiwaan; upaya penyelesaian terhadap penyalahguna narkoba yang diduga memiliki gangguan kejiwaan; dan faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban terhadap penyalahguna narkoba yang diduga memiliki gangguan kejiwaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan deskripsi data, preskripsi data, sistematisasi data dan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan penerapan Pasal 44 ayat (2) KUHP terhadap tersangka tindak pidana narkoba yang diduga mengalami gangguan jiwa.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, pelaku penyalahguna narkoba yang diduga memiliki gangguan kejiwaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi sesuai amanat Pasal 44 ayat (2) KUHP, hakim dapat memutus agar pelaku penyalahguna narkoba yang diduga memiliki gangguan kejiwaan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Upaya penyelesaian terhadap penyalahguna narkoba yang diduga memiliki gangguan kejiwaan idealnya tetap diselesaikan melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP, hakim dapat menempatkan pelaku dengan gangguan jiwa untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban terhadap penyalahguna narkoba yang diduga memiliki gangguan kejiwaan yaitu terdapat perbedaan pemahaman antara penyidik dan penuntut umum dalam penerapan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta sulitnya mengidentifikasi apakah pelaku mengalami gangguan kejiwaan karena penyakit atau karena ketergantungan pada narkoba.

Berdasarkan simpulan penelitian, disarankan Penuntut Umum sebaiknya tidak serta merta menolak perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelaku gangguan jiwa. Selain itu juga perlu dibentuk peraturan bersama antara Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung terkait penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan pelaku gangguan jiwa.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan narkoba, gangguan jiwa

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF NARCOTICS ABUSERS ALLEGED TO HAVE MENTAL DISORDERS (Case Study SP3 Number: SP. TAP/03/X/2022/Restro Bks. Kota.)

By

Devi Sifah Fauziyah

Handling narcotics cases with perpetrators with mental disorders at a practical level still creates differences in perception between law enforcers regarding the perpetrator's criminal responsibility. This difference in perception means that the case cannot proceed to trial, thereby not providing legal certainty. Therefore, this thesis aims to study and analyze the criminal liability of narcotics abusers who are suspected of having mental disorders, efforts to resolve narcotics abusers who are suspected of having mental disorders, and factors inhibiting accountability for narcotics abusers who are suspected of having mental disorders.

This study uses an empirical juridical research method with a statutory and case approach. The data in this study were sourced from literature studies and interviews with informants. Researchers used data collection techniques through library research methods. The data that has been obtained is then processed using data description, data prescription, data systematization, and data analysis. Data analysis was carried out qualitatively to describe the application of Article 44 paragraph (2) of the Criminal Code to drug suspects suspected of having mental disorders.

Based on the research results, it was concluded that according to Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code, narcotics abusers suspected of having mental disorders cannot be held criminally responsible. However, according to the mandate of Article 44, paragraph (2) of the Criminal Code, the judge can decide that narcotics abusers suspected of having mental disorders be admitted to a mental hospital. Efforts to resolve narcotics abusers suspected of having mental disorders should ideally still be resolved through an examination process in court. Article 44, paragraph (2) of the Criminal Code stipulates that judges can place perpetrators with mental disorders to undergo treatment in a mental hospital. Factors inhibiting accountability for narcotics abusers who are suspected of having a mental disorder are differences in understanding between investigators and public prosecutors in the application of Article 44 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code, as well as the difficulty of identifying whether the perpetrator is experiencing a mental disorder due to illness or addiction, on narcotics.

Based on the research conclusions, it is suggested that the Public Prosecutor should not necessarily reject cases of narcotics abuse committed by perpetrators of mental disorders. Apart from that, it is also necessary to establish a joint regulation between the National Police, the Attorney General's Office, and the Supreme Court regarding handling narcotics abuse cases with perpetrators of mental disorders.

Keywords: *Criminal liability, narcotics abuse, mental disorders*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
YANG DIDUGA MEMILIKI GANGGUAN KEJIWAAN
(Studi Perkara SP3 Nomor: SP. TAP/03/X/2022/Restro Bks. Kota.)**

OLEH

DEVI SIFAH FAUZIYAH

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna
Narkotika Yang Diduga Memiliki
Gangguan Kejiwaan (Studi Perkara SP3
Nomor: SP. TAP/03/X/2022/Restro Bks.
Kota.)**

Judul Tesis :
Nama Mahasiswa : *Devi Sifah Fauziyah*
Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011077
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

Dr. Ahmad Irzal/Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGETAHUI

A.n. Ketua

Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum FH Unila

Rita Wicrama Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008102023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 27 September 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Yang Diduga Memiliki Gangguan Kejiwaan (Studi Perkara SP3 Nomor: SP. TAP/03/X/2022/Restro Bks. Kota.)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2023
Pembuat Pernyataan



Devi Sifah Fauziyah
NPM. 2122011077



RIWAYAT HIDUP

Devi Sifah Fauziyah lahir pada 27 Desember Tahun 1996 di Kota Bekasi Jawa Barat. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Marta Iswandi dan Ibu Nichi Yuningsih. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SDN Aren Jaya V Kota Bekasi pada Tahun 2002 dan tamat pada Tahun 2008, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 11 Kota Bekasi dan tamat pada Tahun 2011. Setelah tamat dari SMP, Penulis melanjutkan ke SMAN 1 SETU Kabupaten Bekasi dan tamat pada Tahun 2014. Kemudian di tahun yang sama Penulis langsung melanjutkan Pendidikan Kepolisian DIKTUKBA selama 7 (tujuh) bulan dan lulus pada bulan Desember Tahun 2014.

Penulis mengawali karirnya di Polres Metro Bekasi Kota sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2021. Selanjutnya pada Tahun 2022 penulis ditugaskan di Kepolisian Daerah Lampung. Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Universitas Krisnadwipayana Jakarta Fakultas Hukum dan tamat pada Tahun 2021. Setelah lulus di tahun yang sama, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Strata 2 di Universitas Lampung Fakultas Hukum dan tamat pada Tahun 2023.

MOTTO

“Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, “Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal).” _H.R. Ibnu Majah

“If You want something big, Don't thing small.” _Penulis

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Marta Iswandi dan Ibunda Nicih Yuningsih.
2. Suamiku tersayang, M. Oktariansyah, S.STP.
3. Anakku tersayang, Gladysa Avio Izmiralda.
4. Saudaraku tercinta, Achmad Rifa'i dan M. Afdhal Nugroho.
5. Mertuaku tersayang, Bapak Dr. Lukman , M.M., dan Ibu Duriah, S.Sos.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Yang Diduga Memiliki Gangguan Kejiwaan (Studi Perkara SP3 Nomor: SP. TAP/03/X/2022/Restro Bks. Kota.)**”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

11. Suami dan anak-anak Ku tersayang yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan magister ilmu hukum.
12. Kedua orangtua Ku dan saudara Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, September 2023

Penulis,

Devi Sifah Fauziah

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
1. Permasalahan.....	5
2. Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	7
1. Alur Pikir.....	7
2. Kerangka Teori.....	8
3. Konseptual.....	23
E. Metode Penelitian.....	25
1. Pendekatan Masalah.....	25
2. Sumber dan Jenis Data.....	27
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	28
4. Penentuan Narasumber.....	29
5. Analisis Data	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban.....	32
B. Tindak Pidana Narkotika.....	42
C. Gangguan Kejiwaan Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Yang Diduga Memiliki Gangguan Kejiwaan.....	53
B. Upaya Penyelesaian Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Diduga Memiliki Gangguan Kejiwaan	69

C. Faktor-Faktor Penghambat Pertanggungjawaban Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Diduga Memiliki Gangguan Kejiwaan.....	84
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan musuh bersama berbagai bangsa beradab dalam mencetak generasi bangsa. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang”. Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba.

Masalah merebaknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkotika juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang

ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹

Narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Bahwa oleh karena itu obat dan narkoba yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam. Dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan adalah:

- a) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogeti zat beracun.
- b) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
- c) Keluarga akan malu besar karena ada anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
- d) Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias *DO/drop out*.

¹ Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba", <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba>, diakses 18 Maret 2020.

- e) Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.²

Dampak langsung narkoba bagi jasmani/tubuh manusia dan kejiwaan manusia adalah gangguan pada jantung, gangguan pada hemoprosik, gangguan pada traktur urinarius, gangguan pada otak, dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, menyebabkan depresi mental serta menyebabkan gangguan jiwa berat/psikotik.³

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah merambah sampai ke semua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba, bahkan aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap narkoba justru ada yang ikut bergabung. Institusi polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah dan memberantas peredaran narkoba.

Dampak penyalahgunaan narkoba meluas di masyarakat hal ini menjadi faktual bahwa pengguna narkoba itu tidak hanya orang normal atau waras tetapi justru orang yang memiliki penyakit kejiwaan atau gila didapati selaku penyalah guna

² Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4 No. 3 (2022), hlm. 313-314.

³ Humas BNN, "Dampak Langsung dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkoba", <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses 18 Maret 2020.

narkoba, bahwa sesuai dengan nomor laporan polisi: LP/38/V/2017/PMJ tanggal 20 Mei 2017 dengan dugaan adanya tindak pidana narkotika. Fakta penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik SatNarkoba Polda Metro Jaya didapatkan hasil penyidikan berupa alat-alat bukti dan barang bukti telah terjadi penyalahgunaan narkotika dalam bentuk pengguna dan pengedar, terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota. Jenis narkotika yang diedarkan adalah *extacy*.

Berkaitan dengan hal di atas, maka penyidik kepolisian merupakan garda terdepan terutama menegakkan hukum dalam mengidentifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu penyidik kepolisian diberikan wewenang untuk menangani penyalahgunaan narkotika tersebut sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan dan oleh kejaksaan berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan.

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut diduga dilakukan oleh Nana. S berdasarkan 2 (dua) alat bukti didukung barang bukti narkotika, maka Nana. S ditetapkan sebagai tersangka. Menurut penilaian penyidik yang menangani perkara tersebut telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika dan berkas perkara telah lengkap. Kelanjutan proses penyidikan berikutnya adalah pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Bekasi, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan selama 14 hari sehingga berkas perkara tersebut menjadi terkatung-katung.

Penyidik menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SP. TAP/03/X/2022/ Restro Bks. Kot. Merujuk surat ketetapan tersebut, berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan ahli pidana yang disangkakan terhadap tersangka tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk ilmiah berupa tesis dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Yang Diduga Memiliki Gangguan Kejiwaan (Studi Perkara SP3 Nomor: SP. TAP/03/X/2022/ Restro Bks. Kota.)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan?
- b. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan?
- c. Mengapa terdapat faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban terhadap penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari aspek substansi penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Adapun objek kajian penelitian ini mengenai pertanggungjawaban penyalahguna narkotika yang diduga

memiliki gangguan kejiwaan. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sebagaimana Perkara SP3 Nomor: SP. TAP/03/X/2022/ Restro Bks. Kota. yang dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan, penelitian tesis ini bertujuan sebagai berikut:


- 1) Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan;
- 2) Mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan; dan
- 3) Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban terhadap penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian lanjutan mengenai pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan. Selain itu secara praktis, bagi penulis hasil penelitian digunakan oleh penulis untuk mencapai gelar Strata Dua (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk para mahasiswa dan juga kalangan masyarakat umum agar dapat dijadikan salah satu referensi baik untuk media pembelajaran maupun penelitian lanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

1) Teori Kebijakan Kriminal

Secara harfiah, kata kebijakan kriminal merupakan padanan kata politik kriminal, politik hukum pidana atau kebijakan legislatif yang seringkali digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi dalam menjelaskan upaya pengendalian kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama.⁴ Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal merupakan *rational organization of the control of crime by society*.⁵

Pandangan yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yang menyatakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.⁶ Merujuk dari kedua argumentasi tersebut, kebijakan kriminal sesungguhnya bertalian erat dengan upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai reaksi masyarakat atas kejahatan. Dalam konteks itu, Hoefnagels menyebut *criminal policy* sebagai *a policy of designating human behavior as crime* dan *the science of crime prevention*.⁷ Jadi, kebijakan kriminal menyangkut pula kebijakan yang mengarah pada perilaku orang sebagai kejahatan dan sebagai ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan.

Pelaksanaan kebijakan kriminal tersebut, secara teori terdiri atas 3 (tiga) tahap, yakni kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi. Kebijakan formulasi merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana. Tahap ini menjadi domain pihak legislatif untuk menetapkan dua hal utama yaitu penentuan

⁴ Hariman Satria, “Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6 No. 2 (2020), hlm. 171.

⁵ Marc Ancel, 1965, *Social Deffence: A Modern Approach to Criminal Problems*, (With Forward by Leon Radzinowicz-Translated by J. Wilson), (London: Routledge & Kegan Paul), hlm. 209.

⁶ G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*, (Deventer Holand: Springer Bussines Media), hlm. 55.

⁷ *Ibid.*, hlm. 100.

perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁸

Selanjutnya kebijakan aplikasi adalah tahap pelaksanaan peraturan pidana oleh hakim. Kemudian, kebijakan eksekusi adalah dijatuhkannya pidana kepada seseorang yang dilaksanakan oleh kekuasaan administrasi. Secara dogmatik hukum, tahap pertama sering juga disebut sebagai tahap pemberian pidana *in abstracto*. Sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana *in concreto*.⁹ Berdasarkan pendapat dari Barda Nawawi Arief, dalam upaya meningkatnya penegakan hukum *in abstracto* sebagai proses penciptaan produk perundang-undangan, melalui legislasi/ formulasi ini merupakan tahap pertama yang dinilai strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.¹⁰ Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa kelemahan yang terjadi pada tataran kebijakan legislasi/ formulasi ialah kelemahan strategis yang bisa menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum *in concreto*.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fokus kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah menghasilkan suatu peraturan pidana yang memiliki daya guna sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengendalian kejahatan. Cara ini, diharapkan pula, dapat melindungi masyarakat dari kejahatan, juga mampu menyejahterakan masyarakat. Secara sistematis, kebijakan kriminal

⁸ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 152.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, (Bandung: Alumni), hlm. 91-92.

¹⁰ Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2022), hlm. 14-15.

¹¹ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, 2021, *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media), hlm. 69.

bertumpu pada kebijakan formulasi pada tataran yang abstrak, serta aplikasi dan eksekusi pada tataran yang konkrit.

2) Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²

Penegakan hukum adalah penegakan ide- ide serta konsep- konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Sistem penegakan hukum pidana memiliki beberapa sub sistem yang perlu diketahui meliputi *materielle strafrecht* (substansi hukum pidana materiil), *strafverfahrensrecht/strafprozessrecht* (substansi hukum pidana formal), serta *strafvollstreckungsrecht* (substansi hukum pelaksanaan pidana).¹³

Guna mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasarakatan dan juga Badan

¹² Shanti Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 32.

¹³ Heni Siswanto dan Maroni, 2020, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, (Bandar Lampung: Pusaka Media), hlm. 1-2.

Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.¹⁴

Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Faktor hukum (perundang-undangan)

Dalam penelitian ini diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.¹⁵ Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.¹⁶

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal.¹⁷ Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena terjemahan bahasa asing yang kurang tepat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 7.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁷ Kendry Tan, “Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 17 No. 1 (2022), hlm. 19.

gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b) Faktor penegak hukum

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).¹⁸ Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*).¹⁹ Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan.²⁰

¹⁸ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11 No. 1 (2019), hlm. 13.

¹⁹ Nur Iftitah Isnantiana, "Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 26.

²⁰ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum", *Doctrinal*, Vol. 2 No. 2 (2020), hlm. 525.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.²¹ Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.

c) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.²² Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.²³

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut

²¹ Zainuddin, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial (Studi di Resor Kriminal Polrestabes Medan)", *Pengabdian Pencerahan Bangsa*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 28.

²² Muhammad Citra Ramadhan, dkk, "Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2022), hlm. 194.

²³ Aditya Warman, M. Syukri Akub dan Wiwie Heryani, "Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana", *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 4 No. 3 (2021), hlm. 11.

tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁴

d) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat.²⁵ Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat.²⁶ Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada.²⁷ Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

e) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan

²⁴ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4 No. 2 (2018), hlm. 150.

²⁵ Putu Ary Prasetya Ningrum, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditujukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan", *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 4 No. 1 (2020), hlm. 42.

²⁶ Suhardin, "Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif", *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 3.

²⁷ Ibrahim Ahmad, "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Gorontalo Law Review*, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm. 16.

spiritual atau non materiel.²⁸ Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²⁹

Secara psikologis keadaan tenang ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik batiniah.³⁰ Pasangan nilai-nilai tersebut yaitu ketertiban dan ketentraman sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Pasangan nilai ketertiban dan ketentraman merupakan pasangan nilai yang bersifat universal mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan kebudayaan dimana masing-masing nilai diterapkan.³¹

Pasangan nilai kebendaan dan nilai keakhlakan juga merupakan nilai yang bersifat universal.³² Akan tetapi dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena berbagai pengaruh. Selanjutnya pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme yang senantiasa berperan dalam perkembangan hukum, oleh karena itu di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti

²⁸ Firda Laily Mufid dan Tioma Roniuli Hariandja, "Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8 No. 2 (2019), hlm. 194.

²⁹ Tri Handayani, "Alternatif Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam", *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 6.

³⁰ Maulida Rahma Zamzami, "Efektivitas Pembacaan Taklik Talak terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)", *Diss. IAIN PONOROGO*, 2023, hlm. 39.

³¹ Farahwati, "Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan", *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2019), hlm. 60.

³² Zaid Effendi, "Pancasila Sebagai Dasar Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia", *Journal Equitable*, Vol. 8 No. 2 (2023), hlm. 354.

perubahan yang terjadi dan bertujuan mempertahankan status *quo*. Di lain pihak ada anggapan yang kuat bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru.³³

3) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dikenal juga dengan *toekenbeardheid* mengarah pada pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang dilakukan atau tidak.³⁴ Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁵

Secara umum pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan tindakan melawan hukum maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

³³ Wahyu Nugroho dan Agus Surono, "Rekonstruksi Hukum Pembangunan dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4 No. 2 (2018), hlm. 95.

³⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Press), hlm. 124.

³⁵ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 16.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁶ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Adapun menurut Van Hamel, “pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat dari perbuatan sendiri, mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat”.³⁷ Menurut Chairul Huda bahwa “dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang

³⁶ Roeslan saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 33.

³⁷ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), hlm. 67.

salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati”.³⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal penting yang sangat diperlukan dalam suatu sistem pidana. Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik yang artinya bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada keadilan harus berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan nilai kepastian. Meskipun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan karena adanya kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.³⁹

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam

³⁸ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana), hlm. 68.

³⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Grup), hlm. 13.

KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁴⁰

Sesuai dengan pengertian dari pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a) Mampu Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.⁴¹

⁴⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 52.

⁴¹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 77.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.⁴² Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP yang menentukan:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Ketentuan Pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 (dua) yaitu:

- 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
- 2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnyanya kurang berfungsi secara optimal atau akalnyanya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

⁴² Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 260.

Jika menelaah ketentuan Pasal 44 KUHP ayat (1) tersebut akan terlihat jelas bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban. Ada dua sebab yang menjadikan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni kurang sempurna akalinya dan sakit ingatan. Mengenai pengertian kurang sempurna akalinya dalam yurisprudensi mengartikannya dengan *geestvermogens* (kemampuan jiwa).⁴³

Ada pula yang mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab ini adalah alasan yang menghapuskan pidana, dikatakan bahwa mampu bertanggung jawab itu bukanlah unsur dari perbuatan pidana, ini dapatlah dimengerti, karena hal ini ada apa sejumlah terbesar manusia. Keadaan jiwa yang demikian itu walaupun tidak begitu jelas, dapat dikatakan sebagai normal. Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP itu adalah suatu alasan penghapus pidana karenanya apabila (setelah diadakan penyelidikan) masih diragukan mengenai adanya ini maka si pembuatnya tidak dipidana.⁴⁴

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu

⁴³ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 52.

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 85.

juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.⁴⁵

b. Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁴⁶ Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

Kesengajaan dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809 adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.⁴⁷ Kesengajaan ini harus terpenuhi ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang,

⁴⁵ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 80.

⁴⁶ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 114.

⁴⁷ Leden Marpaung, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 13.

akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.⁴⁸

Mengenai kealpaan, Simons menyatakan bahwa “kealpaan itu melakukan suatu perbuatan dengan tidak berhati-hati, disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu, namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang.⁴⁹ Kealpaan menurut hukum pidana terbagi atas kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat”.

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep dari variabel yang diteliti untuk digunakan oleh penulis dalam penelitian tesis. Konsep tersebut meliputi definisi operasional yang meliputi:

a. Pemilik narkotika

Secara normatif tidak ada definisi baku mengenai pemilik narkotika. Namun merujuk pada Undang-Undang Narkotika, pemilik narkotika dapat dipahami sebagai orang yang memiliki narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

b. Tindak pidana narkotika

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya KUHP. Baik dalam KUHP maupun UU 1 No. 2023, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa

⁴⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia), hlm. 78.

⁴⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 25.

sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. S. R. Sianturi dalam buku yang sama juga mengutip Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵⁰

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Syarat pertanggungjawaban pidana ada tiga yaitu *dolus* (dengan sengaja) melakukan tindak pidana, *culpa* (lalai) sehingga dengan kelalaiannya terjadi perbuatan pidana, tidak adanya alasan penghapusan pidana.⁵¹

⁵⁰ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, cet. 3, (Jakarta: Storia Grafika), hlm. 208.

⁵¹ Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 13.

d. Penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

e. Gangguan kejiwaan

Gangguan kejiwaan adalah sindrom atau sekelompok gejala yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang sehingga menyebabkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Beberapa jenis gangguan jiwa termasuk depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, gangguan makan, dan perilaku adiktif.⁵²

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (*juridical law research*) karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum,

⁵² Zakiyatun, Eva Latipah dan Ismatul Izzah, “Terapi Sufistik dalam Mengatasi Gangguan Kejiwaan di Griya Terapi Elkayyis Jatibarang Brebes”, *ISLAMIKA*, Vol. 4 No. 4 (2022), hlm. 826.

penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵³

Pendekatan penelitian adalah cara mengadakan penelitian.⁵⁴ Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian yuridis empiris (*juridical law research*), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁵⁵ Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan Pasal 44 ayat (2) KUHP terhadap tersangka tindak pidana narkoba yang diduga mengalami gangguan jiwa. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Terutama mengenai kasus-kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang yang diduga mengalami gangguan jiwa. Sedangkan pendekatan filsafat digunakan pada penelitian ini, oleh karena Peneliti mencoba untuk mengkaji secara lebih mendalam hingga sampai kepada tujuan hukum yaitu keadilan. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pembahasan mengenai keadilan merupakan bahasan yang berada dalam ruang lingkup filsafat hukum yang masih terus mengalami perkembangan dan perdebatan.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 52.

⁵⁴ Arikunto, S, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 23.

⁵⁵ Ibrahim, J, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 300.

2. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka dan wawancara. Data dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum khususnya yuridis empiris sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁵⁶

Data primer pada penelitian ini terdiri dari hasil wawancara dengan narasumber terkait penerapan Pasal 44 ayat (2) KUHP terhadap tersangka tindak pidana narkoba yang diduga mengalami gangguan jiwa. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah. Dalam wawancara terarah ini dipergunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data atau bahan-bahan melalui literatur yang relevan untuk memberi dasar teoritis dalam menunjang penelitian lapangan. Data sekunder juga dikenal dengan istilah bahan hukum, dimana bahan hukum tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian berupa beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari

⁵⁶ P. M. Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media), hlm. 41.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi referensi buku-buku mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hasil penelitian dan makalah ilmiah yang berkaitan dengan tema pembahasan penulisan, sumber internet dan bahan rujukan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber yang bertujuan untuk mengobservasi validitas suatu dokumen.⁵⁷ Observasi yang dilakukan dengan mencari dan menemukan segala informasi terhadap penerapan Pasal 44 ayat (2) KUHP terhadap tersangka tindak pidana narkotika yang diduga mengalami gangguan jiwa. Dalam studi ini penulis menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya = 1 orang
- 2) Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya = 1 orang

⁵⁷ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 123.

3) Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi	= 1 orang
4) Akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 1 orang
<hr/>	
Total narasumber	= 4 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Umumnya dalam metode penelitian hukum terdapat 3 (tiga) jenis teknik pengumpulan data, yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research* ialah penelitian yang didasarkan kepada penelitian lapangan; dan *bibliographic research* ialah penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai jenis penelitian kepustakaan ini lazimnya disebut “*legal research*” atau “*legal research instruction*”.⁵⁸ Terhadap jenis metode tersebut, Jhonny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum yang menggunakan “*legal research*” atau “*legal research instruction*” tidak menggunakan *field research* karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.⁵⁹ Data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Deskripsi, yaitu upaya menggambarkan data hasil penelitian agar data yang diperoleh dapat disajikan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah.

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 23.

⁵⁹ J. Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 46.

- b. Preskripsi, yaitu upaya melakukan penilaian terhadap data dengan cara melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.
- d. Analisis data, yaitu upaya melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh secara kualitatif dengan menguraikan data tersebut menurut pokok bahasan dalam penelitian ini kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif dimana data yang bersifat khusus serta kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisa untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *analogy analysis* (penafsiran). Analisis analogi (penafsiran) dalam penelitian ini untuk menggambarkan penerapan Pasal 44 ayat (2) KUHP terhadap tersangka tindak pidana narkoba yang diduga mengalami gangguan jiwa. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif dalam metode normatif kualitatif, yaitu menganalisa hasil studi pustaka ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh dan sistematis.⁶⁰

⁶⁰ Soerjono Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 10.

Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”, sehingga mampu menampilkan suatu pertimbangan alas hukum (*legal reasoning*) yang diperlukan, sesuai dengan pendapat Abraham Amos, yang menyebutkan bahwa secara prinsipil, untuk menuangkan pertimbangan-alas hukum (*legal reasoning*) diperlukan sistematika, konstruksi berpikir sesuai dengan fungsi peraturan dan standarisasi cara kerja hukum yang berlaku atau yang akan sering dipraktekkan oleh badan-badan institusi peradilan sesuai predikat dan hierarki hukum.⁶¹

⁶¹ A. Amos, 2007, *Legal Opinion*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 22-23.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam KUHP tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.⁶²

Menurut Pompe, bahwa “*strafbaar feit*” merupakan suatu pelanggaran tata tertib hukum baik sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan adanya sanksi kepada pelaku agar terciptanya suatu ketertiban hukum.⁶³ Menurut E. Utrecht, bahwa “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan “*handelen*” atau “*doen-positief*” atau suatu melalaikan “*natalen-negatief*”, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁶⁴ Menurut Simons, bahwa “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁶⁵

⁶² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Press), hlm. 96.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 97.

⁶⁴ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 97-98.

⁶⁵ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 72.

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, akan tetapi Moeljatno menolak istilah “peristiwa pidana” karena katanya istilah tersebut adalah peristiwa yang konkret yang hanya menunjuk suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Akan tetapi, sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.⁶⁶

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana

⁶⁶ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 137.

adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁶⁷

Setiap tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum harus memenuhi beberapa unsur sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Lamintang menyebutkan unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:⁶⁸

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Macam-macam maksud (*oogmerk*);
- c. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*);
- d. Perasaan takut.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi sifat melawan hukum (*wederrechtelijckheid*), kualitas dari si pelaku, kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁹ Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), di ancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*), melawan hukum (*on reechmatig*), di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*), dan oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*).⁷⁰

⁶⁷ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni), hlm. 22.

⁶⁸ Muhamad Iqbal , Suhendar, dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, (Banten: Unpam Press), hlm. 35.

⁶⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia), hlm. 46.

⁷⁰ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 75.

Menurut Moeljatno, “unsur-unsur tindak pidana adalah merupakan kelakuan atau akibat dan hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Moeljatno menyebutkan adanya unsur subjektif yakni mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, sedangkan unsur objektifnya mengenai keadaan di luar si pembuat”.⁷¹ Lebih lanjut menurut Moeljatno jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁷²

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 76.

⁷² Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 97.

kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP.

2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat

dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contoh tindak pidana khusus adalah dalam Titel XXVIII Buku II KUHP: kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Contohnya: 1) Delik umum: KUHP. 2) Delik khusus: UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dan sebagainya.

- f. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia (delicta communia)* yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (pidana *propria*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*). Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.
- h. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak

pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya mengacu pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian dihukum, tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang itu melakukan kesalahan. Dalam hukum pidana konsep “tanggung jawab” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran sesat dikenal dengan istilah *mens rea*.

Doktrin *mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sebagai suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tercela secara hukum.⁷³ Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghukum seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (*actus reus*), dan ada sikap batin yang jahat/terputus (*mens rea*).⁷⁴

Pertanggungjawaban pidana atau dikenal juga dengan *toekenbeardheid* mengarah pada pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang dilakukan atau

⁷³ Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, cetakan pertama, (Depok: Kencana), hlm. 55.

⁷⁴ *Ibid.*

tidak.⁷⁵ Secara umum pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan tindakan melawan hukum maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun menurut Van Hamel “pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat dari perbuatan sendiri, mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat”.⁷⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal penting yang sangat diperlukan dalam suatu sistem pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik yang artinya bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada keadilan harus berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan nilai kepastian. Meskipun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan karena adanya kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.⁷⁷

⁷⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 124.

⁷⁶ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), hlm.67.

⁷⁷ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Grup), hlm.13.

Dalam pertanggungjawaban pidana dikenal dua teori, yakni teori monistis dan teori dualistis. Teori monistis tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan, karena menurut teori ini kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan dan salah satu tokoh yang menganut ini adalah Simons yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan bertentangan oleh hukum yang dilakukan oleh seseorang yang bersalah maka orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Sedangkan teori dualistis memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, karena menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dan salah satu tokoh yang menganut ini adalah Moeljatno yang membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang”.⁷⁸

Sesuai dengan pengertian dari pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Mampu Bertanggung Jawab

Hanya seseorang yang dikatakan “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Secara teoritis yang dimaksud mampu bertanggungjawab adalah kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal yang sehat untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Jadi apabila seseorang akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. Adapun menurut Van Hammel, “kemampuan bertanggungjawab adalah

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

suatu keadaan normalitas psikis dan kecerdasan yang membawa 3 kemampuan, yakni mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya dilarang, mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya”.⁷⁹

b. Kesalahan

Istilah kesalahan diambil dari kata “*schuld*” adalah keadaan psikis seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan terbagi menjadi dua tafsiran yakni kesalahan psikis dan kesalahan normatif. Kesalahan psikis adalah kesalahan yang ada di dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan. Sedangkan kesalahan normatif adalah kesalahan berdasarkan sudut pandang dari norma-norma hukum pidana, seperti kesalahan kesengajaan (*opzet*) dan kesalahan kealpaan (*culpa*).

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.⁸⁰ Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa “*strafbaar feit* adalah sama dengan syarat

⁷⁹ Suyanto, *Op.Cit.* hlm. 77.

⁸⁰ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 119.

penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana”.

B. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa “apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana)”.⁸¹

Tindak pidana adalah “kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya”.⁸²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu

⁸¹ G. Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan), hlm. 12.

⁸² Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 22.

yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁸³ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Mengenai pengertian tindak pidana narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkoba. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedang” dan/atau “pemakai”. Berikut ini jenis-jenis tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba:

- a) Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkoba; Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

⁸³ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 7.

- b) Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika; tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkotika.
- c) Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika. tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika.
- d) Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e) Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika; orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f) Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g) Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut

harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan.

- h) Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur; Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana”.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materiil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.⁸⁴

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus di luar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.⁸⁵

⁸⁴ Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 49.

⁸⁵ Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), hlm. 9.

C. Gangguan Kejiwaan Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika bukan hanya berbahaya bagi kesehatan fisik penggunanya, namun ada juga kaitan yang erat antara bahaya narkotika dengan kondisi kejiwaan seseorang. Narkotika dapat mempengaruhi kinerja serta fungsi otak dan saraf penggunanya. Dikarenakan hal itu, maka akan timbul gangguan kesehatan jiwa. Berikut penjelasan lebih lanjut antara penyalahgunaan narkotika dengan kejiwaan seseorang.

Kesehatan jiwa adalah kondisi saat seseorang berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga dapat menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan dan dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Orang yang sehat jiwa juga dapat merasakan kebahagiaan dan nyaman, serta dapat mengatasi berbagai emosi seperti rasa cemas, takut atau kecewa. Kesehatan jiwa tersebut bisa terganggu karena berbagai penyebab. Salah satunya, karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika.⁸⁶

Gangguan jiwa adalah kondisi dimana seseorang mengalami gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan dan perilaku yang menimbulkan disfungsi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Mengenai istilah gangguan jiwa ini belum ada definisi yang pasti. Para ahli hukum sering menggunakan istilah pikiran yang tak waras, gila atau gangguan mental, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut menunjuk pada keadaan pikiran dan tindakan yang tidak sesuai lagi dengan tata krama dalam masyarakat. Seorang penderita gangguan jiwa dalam kehidupannya sehari-hari akan terlibat suatu penyimpangan-penyimpangan apabila dibandingkan

⁸⁶ BNN Editor, "Bahaya Narkotika Terhadap Kejiwaan Dan Mengobatinya", <https://kepri.bnn.go.id/bahaya-narkotika-terhadap-kejiwaan-mengobatinya/>, diakses pada 3 Agustus 2023.

dengan orang yang tidak mempunyai penyakit jiwa. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dilakukan tanpa adanya kesadaran dari perilaku.

Bahaya narkotika terhadap kejiwaan terlihat dari efek obat-obatan yang digunakan. Prosesnya sendiri berawal dari narkoba yang memengaruhi bahan kimia di otak yang akan membuat seseorang sulit untuk memahami sinyal atau perintah yang dikirim oleh otak. Dengan begitu, seseorang akan mulai mengalami beberapa efek bahaya dari narkotika, dimulai dari efek jangka pendek dan bisa berlanjut menjadi efek jangka panjang.

Obatan yang mulanya digunakan untuk tujuan pengobatan dan terapi, namun memiliki dampak buruk jika disalahgunakan tanpa pengawasan tenaga medis. Obat-obatan terlarang ini menimbulkan perilaku yang obsesif atau keinginan terus menerus mencarinya dan komplusif yaitu perilaku menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya.⁸⁷

Narkotika bukan hanya berbahaya bagi kesehatan fisik korbannya. Tapi sudah jelas efek jangka panjang yang timbul bisa mempengaruhi kepribadian seseorang yang memakainya. Risiko ini menjadi lebih tinggi jika seseorang mengalami kecanduan. Efek narkotika bisa mempengaruhi fungsi saraf dan otak yang menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan. Di Indonesia ditemukan kasus penyalahgunaan narkotika melibatkan kalangan remaja sampai dewasa. Hal yang sangat mencengangkan angka nya terus bertambah dari tahun ke tahun, mereka

⁸⁷ Ashefa Griya Pusaka, "Bagaimana Efek Narkoba Bisa Menyebabkan Gangguan Jiwa?", <https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/bagaimana-efek-narkoba-bisa-menyebabkan-gangguan-jiwa/>, diakses pada 3 Agustus 2023.

tidak tahu bahayanya yang bisa sampai merusak mental dan menyebabkan gangguan kepribadian.⁸⁸

Bahaya narkotika terhadap jiwa korbannya terlihat dari efek obat-obatan yang dikonsumsi. Prosesnya berawal dari narkotika yang mempengaruhi/syaraf pusat otak yang membuat korban penyalah guna sulit untuk memahami sinyal atau perintah yang dikirim dari otak. Kecanduan narkotika bisa menyebabkan berbagai masalah bagi otak. Salah satunya gangguan jiwa berat yang mengganggu fungsi sistemik dan impuls syaraf ke otak. Akhirnya menyebabkan kegagalan fungsi otak dalam mengolah informasi dari otak ke panca indra. Hal ini dapat menimbulkan halusinasi baik secara pendengaran, visual atau ingatan masa lalu.⁸⁹

Gangguan jiwa yang disebabkan oleh narkotika levelnya sudah paling atas karena sudah mempengaruhi saraf dan otak, pengobatan pada korban penyalah guna narkotika membutuhkan waktu yang lama dan diperlukan pengobatan untuk mengatasi ketergantungan obat. Efek gangguan jiwa karena narkotika tiap individu berbeda-beda ada yang mudah marah, tidak bisa tidur, berbicara sendiri, diam saja menutup diri dari orang lain, bahkan mengamuk. Beberapa efek narkotika terhadap kejiwaan bermula dari jangka pendek dahulu sampai bisa berakibat yang efeknya panjang.

Contoh kecanduan jenis ganja akan mengalami penurunan kualitas pada thalamus otak sehingga akan menimbulkan gangguan jiwa seperti pengidap skizofrenia, yang ditandai dengan gangguan mental yang terjadi jangka panjang, penderita akan mengalami halusinasi, tentunya ditangani sesuai anjuran medis biasanya

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

penanganannya seumur hidup melibatkan kombinasi obat psikoterapis.⁹⁰ Beberapa efek narkotika jangka pendek yang mempengaruhi kejiwaan diantaranya:⁹¹

a) Gangguan kecemasan

Korban penyalah guna akan sering mengalami serangan panic atau gangguan cemas, bahkan dalam tingkat tertentu akan merasa kehilangan realitas dan merasa lingkungan di sekitarnya aneh dan tidak nyata.

b) Psikosis

Gejala yang ditimbulkan yaitu delusi atau mempercayai hal yang sebenarnya tidak ada contohnya merasakan ada orang lain yang membenci atau ingin menyakiti padahal tidak ada. Yang ke dua gejala halusinasi yang mengganggu panca indra atau gangguan perasaan yang membuat seseorang merasa, mencium, mendengar atau melihat sesuatu yang nyatanya tidak ada.

c) Gangguan *mood*

Korban penyalah guna akan lebih sensitif, mudah tersinggung, gelisah dan masalah mood lainnya. Efek ini bisa disebabkan oleh narkoba jenis heroin, amfetamin dan kokain.

Beberapa jenis narkotika yang memberikan kesenangan sesaat adalah ganja, sabu, ekstasi dan heroin. Tetapi bahaya narkotika terhadap jiwa dalam jangka panjang akan memberi dampak buruk sampai terjadinya gangguan jiwa seseorang. Dampak penyalahgunaan narkotika sangat luar biasa terhadap pengguna, keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia. Efek terus menerus menggunakan

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

narkoba akan memberikan banyak dampak lain seperti kurangnya kontrol diri, gangguan fungsi kognitif, depresi dan amnesia (hilang ingatan).⁹²

Beberapa jenis narkotika bisa menyebabkan jangka pendek berupa perubahannya mood seseorang, efek ini dapat berlanjut semakin parah menimbulkan gangguan depresi. Contohnya pada seseorang yang mengkonsumsi ekstasi, membuat otak melepaskan serotonin yang berperan dalam mengatur suasana hati. Seiring lamanya waktu simpanan serotonin di dalam tubuh berkurang yang akhirnya menyebabkan depresi, sehingga perlu mendapatkan pengobatan yang tepat.⁹³

Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa yang membuat penderitanya sulit membedakan mana hal yang nyata dan tidak. Jika seseorang mengalami skizofrenia lalu menggunakan narkoba akan memperburuk kesehatannya. Seseorang yang mengalami gangguan mental parah karena penyalahgunaan narkoba mendapat diagnosis yang ganda yaitu seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan dan juga masalah ketergantungan obat.

Kedua masalah itu harus diatasi namun pendekatannya akan berbeda untuk masing-masing gangguan, Pengobatan bisa dilakukan dengan minum obat-obatan untuk menghilangkan gangguan jiwa yang timbul. Tenaga medis juga memberikan perawatan untuk menghilangkan efek candu narkotika. Untuk menangani masalah kejiwaan akibat narkoba juga biasanya dilakukan mulai dari detoksifikasi (membuang racun dalam tubuh), konseling oleh tenaga medis dan yang terakhir jika keadaanya sudah pulih dilakukan rehabilitasi.⁹⁴

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

Efek narkotika sudah jelas akan menyebabkan gangguan jiwa, semakin lama dan semakin banyak obat-obatan yang dikonsumsi akan merusak fisik hingga jiwa seseorang. Konsumsi narkotika bisa mempengaruhi otak yang akan membuat korbannya sulit memahami sinyal atau perintah yang dikirim otak dan juga kegagalan mengolah informasi dari panca indra menyebabkan delusi dan halusinasi.⁹⁵

Lebih jelasnya dalam hal terjadinya perbuatan pidana hubungannya dengan gangguan jiwa tanpa disadari menurut ilmu psikiatri kehakiman dibagi dalam 3 (tiga) bagian besar, yaitu:

- a) Mereka yang melakukan tindak kriminal karena penyakit syaraf yaitu *epilepsy*. Pada saat serangan, taraf kesadaran akan berubah, dalam kesadaran yang berubah ini mereka dapat melakukan tindak kriminal, misalnya pembunuhan. Bila kesadaran kembali pulih, yang bersangkutan tidak tahu atau ingat apa yang telah diperbuatnya atau disebut amnesia, yaitu hilangnya daya ingat karena rusaknya substansi otak. Khusus jenis *epilepsy psikomotor*, dimana gejala-gejala psikiater tampak menyerupai *psikosa* (gangguan jiwa), sedangkan etiologinya ialah *epilepsy* tersebut. Untuk pembuktiannya diperlukan pemeriksaan *neurologist* dan pemeriksaan khusus yaitu EEG (*Electo Encephalo Grafy*).
- b) Mereka yang melakukan tindak criminal karena taraf kesadarannya menurun. Biasanya mereka sedang menderita penyakit jasmani, dimana suhu tubuh sangat tinggi, sehingga ia berada dalam stadium delirium, keadaan tersebut

⁹⁵ *Ibid.*

dikenal dengan istilah amentia, yaitu suatu kekacauan halusinatorik dengan kesadaran yang merendah dan disebabkan oleh faktor eksogen yang bersifat toksis atau juga bisa disebabkan karena infeksi atau kelelahan. Golongan ini disebut *psikosa simptomatis*, misalnya stres.

- c) Mereka yang melakukan tindak kriminal disebabkan karena penyakit jiwa yang tergolong psikosa fungsional (gila). Kesadarannya masih baik, tetapi mentalnya tidak baik. Yang bersangkutan tidak merasa dirinya sakit. Dalam psikosa ini ada gangguan patologis dalam alam pikir dan perasaan, sehingga psikosa ini ada gangguan patologis dalam alam piker dan perasaan sehingga manifestasinya sampai berbuat kriminal⁹⁶

⁹⁶ Abdul Mun'im Idries, Sidhi dan Slamet Imam Santoso, 1985, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Gunung Agung), hlm. 102.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, pelaku penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi sesuai amanat Pasal 44 ayat (2) KUHP, jika ternyata perbuatan itu bisa saja dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim bisa saja memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
2. Upaya penyelesaian terhadap penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan idealnya tetap diselesaikan melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Secara yuridis yang berwenang menilai adanya alasan pemaaf atas pertanggungjawaban pidana suatu kasus pidana adalah hakim melalui proses pembuktian. Penuntut umum dapat menuntut terdakwa penderita kejiwaan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya berdasarkan pertimbangan dokter yang memeriksa kondisi kejiwaan terdakwa. Sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP, hakim dapat menempatkan pelaku dengan gangguan jiwa untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa.
3. Faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban terhadap penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan yaitu terdapat perbedaan

pemahaman antara penyidik dan penuntut umum dalam penerapan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta sulitnya mengidentifikasi apakah pelaku mengalami gangguan kejiwaan karena penyakit atau karena ketergantungan pada narkotika.

B. Saran

1. Penuntut Umum sebaiknya tidak serta merta menolak perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku gangguan jiwa. Penilaian terhadap kondisi kejiwaan tersangka penyalahgunaan narkotika harus adanya penilaian di semua tingkatan pemeriksaan. Tidak hanya ditingkat persidangan yang dinilai oleh Hakim, namun juga di tingkat penyidikan baik oleh kepolisian maupun oleh kejaksaan, sehingga dari awal sudah diketahui apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.
2. Perlu dibentuk peraturan bersama antara Polri, Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI terkait penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pelaku gangguan jiwa. Peraturan bersama ini diperlukan untuk menciptakan pemahaman yang sama antar penegak hukum dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pelaku gangguan jiwa, sehingga tercipta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, E. 2016. *Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa*. Sumedang: Universitas Padjadjaran.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amos, A. 2007. *Legal Opinion*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ancel, Marc. 1965. *Social Deffence: A Modern Approach to Criminal Problems*, (With Forward by Leon Radzinowicz-Translated by J. Wilson). London: Routledge & Kegan Paul.
- Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2011. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dellyana, Shanti. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Fitri, W. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.

- Frans, M. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiarij, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- . 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hoefnagels, G. Peter. 1969. *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*. Deventer Holand: Springer Bussines Media.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2. Jakarta, Kencana.
- Ibrahim, J. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Idries, Abdul Mun'im, Sidhi dan Slamet Imam Santoso. 1985. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia.
- Iqbal, Muhamad, Suhendar, dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Banten: Unpam Press.
- J, Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kholiq, M. Abdul. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2003. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Makaro, Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Moeljatno. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi Revisi. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers.
- Priyatno, Dwidja. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Cetakan pertama. Depok: Kencana.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- , 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya (2nd ed.)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- , 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- S, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- . 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sianturi, S. R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika.
- Siswanto, Heni dan Maroni. 2020. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

- Ahmad, Ibrahim. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat". *Gorontalo Law Review*. Vol. 1 No. 1 (2018).
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia". *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol. 11 No. 1 (2019).
- , "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum". *Doctrinal*. Vol. 2 No. 2 (2020).
- Chanif, Muhamad. "Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana". *MAGISTRA Law Review*. Vol. 2 No. 01 (2021).

- Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat". *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol. 4 No. 2 (2018).
- Effendi, Zaid. "Pancasila Sebagai Dasar Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia". *Journal Equitable*. Vol. 8 No. 2 (2023).
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum*. Vol. 5 No. 2 (2020).
- Farahwati. "Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan". *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 1 (2019).
- Handayani, Tri. "Alternatif Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam". *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*. Vol. 4 No. 1 (2018).
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 1 (2019).
- Iswanti, Dwi Indah, Suhartini dan Supriyadi. "Koping Keluarga Terhadap Anggota Keluarga Yang Mengalami Ketergantungan Narkoba Di Wilayah Kota Semarang". *Nurse Media Journal of Nursing*. Vol. 1 No. 1 (2010).
- Mahaputra, Ida Bagus Gede Bawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 4 No. 3 (2022).
- Makanoneng, D. "Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana". *Lex Crimen*. Vol. 5 No. 4 (2016).
- Mufid, Firda Laily dan Tioma Roniuli Hariandja. "Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)". *Jurnal Rechtsens*. Vol. 8 No. 2 (2019).
- Nugroho, Wahyu dan Agus Surono. "Rekonstruksi Hukum Pembangunan dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 4 No. 2 (2018).
- Paramita Sari, Anak Agung Ayu Sinta Dan I Dewa Gede Atmaja. "Dasar Kualifikasi Curi Patologis (Kleptomania) Di Dalam Pertanggungjawaban Pidana". *Kertha Wicara*. Vol. 2 No. 2 (2013).
- Permana, Hadi Putra, Made Sugi Hartono dan Ni Ketut Sari Adnyani. "Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Kpn)". *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 4 No. 2 (2021).

- Prasetya Ningrum, Putu Ary. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan". *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*. Vol. 4 No. 1 (2020).
- Ramadhan, Muhammad Citra, dkk. "Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 9 No. 2 (2022).
- Rizqi, Dwi Arofatur. "Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi". *Dinamika*. Vol. 29 No.1 (2023).
- Sari, I. "Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 10 No. 1 (2019).
- "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11 No. 1 (2021).
- Satria, Hariman. "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol. 6 No. 2 (2020).
- Simamora, Timothy Sutanto dan Ade Adhari. "Batasan Pelaksanaan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Syarat Pemidanaan". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 10 No. 2 (2023).
- Suhardin. "Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif". *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*. Vol. 5 No. 1 (2023).
- Tan, Kendry. "Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 17 No. 1 (2022).
- Utoyo, Marsudi et al. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 1 (2020).
- Warman, Aditya, M. Syukri Akub dan Wiwie Heryani. "Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana". *Ilmu Hukum Prima (IHP)*. Vol. 4 No. 3 (2021).
- Yudhiati, Ega Septianing. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan". *Jurnal Ilmiah Universitas Riau*. Vol. III No. I (2016).
- Yulianti, Sri Wahyuningsih. "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Amnesti Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 1 (2022).

Zainuddin. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial (Studi di Resor Kriminal Polrestabes Medan)". *Pengabdian Pencerahan Bangsa*. Vol. 1 No. 1 (2021).

Zakiyatun, Eva Latipah dan Ismatul Izzah. "Terapi Sufistik dalam Mengatasi Gangguan Kejiwaan di Griya Terapi Elkayyis Jatibarang Brebes". *ISLAMIKA*. Vol. 4 No. 4 (2022).

Sumber Lain

Ashefa Griya Pusaka, "Bagaimana Efek Narkoba Bisa Menyebabkan Gangguan Jiwa?", <https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/bagaimana-efek-narkoba-bisa-menyebabkan-gangguan-jiwa/>.

BNN Editor, "Bahaya Narkoba Terhadap Kejiwaan Dan Mengobatinya", <https://kepri.bnn.go.id/bahaya-narkoba-terhadap-kejiwaan-mengobatinya/>.

Humas BNN, "Dampak Langsung dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkoba", <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>.

Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika", <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>.

Zamzami, Maulida Rahma. "Efektivitas Pembacaan Taklik Talak terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)". *Diss. IAIN PONOROGO*. 2023.